



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0005 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

5. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- Melakukan perencanaan dan persiapan, Survei Kepuasan Masyarakat;
- Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait;
- Melaksanakan pengolahan analisis data dan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS RUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
2. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
4. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0005 Tahun 2025
Tanggal 17 Januari 2025

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Pelayanan Publik Setko
Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
2. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LIUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004